

URGENSI PENGATURAN ARTIFISIAL INTELLIGENCE UNTUK MENDUKUNG BISNIS UMKM

Rina Arum Prastyanti, Aryono
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135
Telepon/Handphone dan Faksimili Penulis: Telp.: 021-7470550/081390227578
e-mail (rina_arum@udb.ac.id)

ABSTRACT

For MSMEs, the use of AI in the online business sector has the potential to disrupt society if there is no further regulation. This includes several cases of user data breaches and data leaks among Marketplace users that have occurred several times in recent times. In addition, problems can also occur within the system, such as inaccurate information or instructions from AI that can result in harm to consumers. This research uses a qualitative, descriptive normative legal research method. The problem at hand is that AI actions that cause harm such as data leakage or other deviant actions can be caused by a mismatch in the processing of commands on the machine. There are at least two options. First, the command given does not match the input data on the machine or is incomplete so that the inference engine cannot process it properly. Secondly, initial human error in data entry, i.e. errors in machine training or improper programming, can also be the cause. Another issue is legal liability, which is defined as the legal responsibility of a person or entity for harmful actions. AI's lack of recognition as a legal entity under Indonesian positive law poses new challenges. The basis of AI's liability is the principle of vicarious liability, which governs the responsibility of other parties who have not done anything wrong. This means that the liability of a party who has not done anything wrong is vicarious..

Keywords: MSMe's, AI, business.

ABSTRAK

Bagi UMKM, penggunaan AI di sektor bisnis online berpotensi mengganggu masyarakat jika tidak ada regulasi lebih lanjut. Hal ini mencakup beberapa kasus pembobolan data pengguna dan kebocoran data di kalangan pengguna Marketplace yang terjadi beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, permasalahan juga dapat terjadi di dalam sistem, misalnya informasi atau instruksi dari AI yang tidak akurat sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif, deskriptif. Problematika yang dihadapi adalah Tindakan AI yang menimbulkan kerugian seperti kebocoran data atau tindakan menyimpang lainnya dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam pemrosesan perintah pada mesin. Setidaknya ada dua pilihan. Pertama, perintah yang diberikan tidak sesuai dengan data masukan pada mesin atau tidak lengkap sehingga mesin inferensi tidak dapat memprosesnya dengan baik. Kedua, kesalahan manusia awal dalam entri data, yaitu kesalahan dalam pelatihan mesin atau pemrograman yang tidak tepat, juga dapat menjadi penyebabnya. Persoalan lainnya adalah tanggung jawab hukum, yang didefinisikan sebagai tanggung jawab hukum seseorang atau suatu badan atas tindakan yang merugikan. Kurangnya pengakuan AI sebagai badan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia menimbulkan tantangan baru. Dasar tanggung jawab AI adalah prinsip vicarious liabilitas, yang mengatur tanggung jawab pihak lain yang tidak melakukan kesalahan. Artinya tanggung jawab perbuatan hukum AI ada pada penyelenggara atau wakil AI.

Kata Kunci: UMKM, AI, bisnis

PENDAHULUAN

UKM telah bertransformasi untuk sukses di dunia digital yang sedang berkembang. Teknologi digital yang dibantu oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah sifat dan cakupan aktivitas kewirausahaan di UKM. Telah terbukti bahwa UKM yang mengadopsi teknologi digital yang dibantu oleh AI meningkatkan keunggulan kompetitif dan produktivitas mereka. UKM berinvestasi dalam teknologi AI untuk melacak kebiasaan pengguna dan memberikan rekomendasi, meningkatkan keputusan pembelian pelanggan, hasil pencarian, komunikasi media, meningkatkan penjualan, meningkatkan kinerja organisasi, dan menurunkan. Mengingat karakteristik unik UKM, misalnya keterbatasan sumber daya, tidak mengherankan jika sekitar 80 persen UKM di Inggris mengalami dampak negatif terhadap pendapatan dan berkurangnya arus kas selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, sepertiga UKM menggunakan aplikasi AI seperti chatbot dan pemrosesan digital. Pada tahun 2021, 40 persen bisnis di Inggris, terlepas dari ukurannya, berencana untuk berinvestasi dalam AI untuk membantu mereka beradaptasi dan pulih dari pandemi COVID-19¹.

Sebagai bagian dari sektor bisnis online, Marketplace menggunakan AI dalam sistemnya. AI atau kecerdasan buatan adalah mesin yang dapat menganalisis dan memutuskan sesuatu terkait

informasi tersebut. Perangkat lunak AI menggabungkan pembelajaran mesin dengan kemampuan belajar secara mandiri dari data tanpa pemrograman berbasis aturan. Penggunaan AI di pasar membantu mendukung kedua belah pihak: konsumen dan penyelenggara pasar itu sendiri. Pasar biasanya menggunakan pembelajaran mesin dalam sistemnya. Kemampuan AI untuk memahami, menganalisis, bahkan mengambil keputusan sendiri menjadi salah satu alasan penggunaan teknologi ini.

Bagi konsumen di pasar, AI dapat berperan dalam membantu konsumen menyelesaikan transaksi, misalnya pada fungsi petugas virtual dan chatbot. AI juga dapat mengenali pola pembelian pelanggan dan membuat rekomendasi tepat yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagi penyelenggara pasar sendiri, AI dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan dalam jumlah besar, membuat keputusan pemasaran, dan menghasilkan laporan bisnis. Aplikasi AI memungkinkan usaha kecil dan menengah menemukan peluang baru (sensing ability), memanfaatkan peluang tersebut (capture ability), dan mentransformasikan proses bisnis (transform ability).²

Aplikasi AI dikaitkan dengan berkurangnya risiko bisnis UKM dapat secara positif mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah. Selain itu, aplikasi AI untuk menargetkan konsumen secara online, menawarkan peramalan arus kas, dan memfasilitasi kegiatan SDM

¹ Hayati, Adis Nur. "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (February 22, 2021): 109-22. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>.

² Jaya, Febri, and Wilton Goh. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia." *Supremasi Hukum* 17, No. 2 (2021): 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>.

dikaitkan dengan berkurangnya risiko bisnis. AI dapat memungkinkan UKM untuk meningkatkan kapabilitas mereka. Dalam periklanan dapat meningkatkan kemampuan penginderaan UKM melalui prediksi tren pasar yang lebih efisien dan memfasilitasi kebutuhan pelanggan. Selain itu, AI dalam analisis harga dan risiko dapat memungkinkan UKM untuk meningkatkan kemampuan melalui perencanaan keuangan yang lebih baik, dengan AI di bidang SDM yang dapat meningkatkan kemampuan transformasi UKM melalui strategi operasional yang lebih baik. Bagi UMKM, AI memungkinkan untuk mengembangkan mekanisme pertahanan dan menentukan solusi terhadap kesulitan dalam bisnis online.³ UKM perlu mempertimbangkan untuk terlibat dengan aplikasi digital yang dibantu oleh AI jika mereka ingin bertahan dalam lingkungan bisnis digital yang menantang, mengeksplorasi dan mengeksploitasi alat yang mendukung teknologi. Karena studi ini menemukan bahwa AI dikaitkan dengan berkurangnya risiko bisnis pada perusahaan kecil dan menengah, rekomendasi dari studi ini relevan bagi para manajer terlepas dari ukuran UKM.⁴

Penanggulangan AI tidak serta merta membawa dampak atau manfaat positif. Tidak jarang tindakan AI bertentangan dengan perintah atau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan yang melanggar aturan etika atau

hukum harus dipertanggungjawabkan, apalagi jika menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sayangnya, hukum positif Indonesia tidak mengakui AI sebagai badan hukum.⁵

Saat ini, masifnya penggunaan AI di sektor bisnis online berpotensi mengganggu masyarakat jika tidak ada regulasi lebih lanjut. Hal ini mencakup beberapa kasus pembobolan data pengguna dan kebocoran data di kalangan pengguna Marketplace yang terjadi beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir. Perilaku AI yang tidak pantas mungkin menjadi salah satu alasannya. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan pemrograman pada sistem yang digunakan oleh AI. Selain itu, permasalahan juga dapat terjadi di dalam sistem, misalnya informasi atau instruksi dari AI yang tidak akurat sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Sebelum AI dapat melakukan analisis dan mengambil keputusan, data, fakta, dan informasi harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem AI.⁶

Data dan informasi ini memungkinkan AI berfungsi serupa dengan kecerdasan manusia. Namun kesamaan fungsi tersebut tidak serta merta berarti AI akan diakui sebagai badan hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum, menjalin hubungan hukum, dan menimbulkan akibat hukum. Pengaturan tanggung jawab hukum atas tindakan AI kini diperlukan, terutama mengingat disrupsi teknologi yang terjadi saat ini

³ Haddoud, M. Y., Jones, P., & Newbery, R. (2018). Chapter 6 SMEs? Export Performance in Algeria: A Configuration Approach. In *Creating Entrepreneurial Space: Talking Through Multi-Voices, Reflections on Emerging Debates* (Vol. 9A, pp. 8–91). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/doi:10.1108/S2040-72462018000009A006>

⁴ Sihombing, Eka N.A.M, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 3 (November 2, 2020): 419-34. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.419-434>

⁵ Kusumawardani, Qur'ani Dewi. "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan." *Veritas et Justitia* 5, No. 1 (June 2019): 166-90. <https://doi.org/10.25123/vej.3270>. Latumahina, Rosalinda Elsinia. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, No. 2 (2014): 14-25.

⁶ Rialti, R., Marzi, G., Ciappei, C., & Busso, D. (2019). Big data and dynamic capabilities: a bibliometric analysis and systematic literature review. *Management Decision*. <https://doi.org/10.1108/MD-07-2018-0821>

di sektor bisnis online. AI menawarkan usaha kecil cara untuk beradaptasi dengan keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini berarti menggunakan teknologi untuk memenuhi tuntutan baru, mengubah operasi bisnis dengan cepat, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko bisnis.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan contoh penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang menggunakan metode kualitatif, deskriptif. Data sekunder adalah jenis data yang digunakan. Sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti merupakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari bahan primer, sekunder, dan tersier yang berasal dari sekunder, sekunder, dan tersier digunakan sebagai sumber data. menelaah dokumen atau sumber-sumber kepustakaan yang merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan adalah program komputer yang memungkinkan mesin berfungsi seperti kecerdasan manusia. Kemampuan AI untuk berfungsi seperti kecerdasan manusia secara tidak langsung memungkinkan AI diakui sebagai badan hukum seperti halnya manusia.⁸

Kecerdasan yang diperlukan AI untuk menjawab pertanyaan, menjalankan perintah, membuat keputusan, dan melakukan tindakan

manusia lainnya datang dalam bentuk data yang dimasukkan ke dalam basis pengetahuan berupa fakta, teori, pemikiran, dll. Harus disediakan oleh manusia dalam bentuk Tindakan dan sebelumnya ada hubungan timbal balik. Basis pengetahuan adalah basis data yang menyimpan aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang pengetahuan atau pengetahuan tertentu. Basis pengetahuan yang terdiri dari kumpulan objek beserta aturan dan atributnya (properti atau karakteristiknya) merupakan inti dari program sistem pakar karena merupakan representasi pengetahuan atau biasa disebut dengan representasi pengetahuan.⁹

Data yang dicatat dalam basis pengetahuan kemudian diteruskan ke mesin inferensi, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Bagian ini menjelaskan tentang mekanisme fungsi berpikir dan pola berpikir sistematis yang digunakan oleh para ahli. Mekanisme ini menganalisis suatu masalah tertentu dan mencari jawaban atau kesimpulan terbaik. Mesin mulai melacak dengan mencocokkan aturan di basis pengetahuan dengan fakta di database.

A. Problematika Hukum Penggunaa AI pada bisnis UMKM.

Tindakan AI yang menimbulkan kerugian seperti kebocoran data atau tindakan menyimpang lainnya dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam pemrosesan perintah pada mesin. Setidaknya ada dua pilihan. Pertama, perintah yang

⁷ Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, and Rinitami Njatrijani. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (April 2018): 1-17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220>.

⁸ Ririh, Kirana Rukmayuninda, Nur Laili, Adityo Wicaksono, and Silmi Tsurayya. "Studi Komparasi Dan

Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia." *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri* 15, No. 2 (2020): 122-33. <https://doi.org/doi.org/10.14710/jati.15.2.122-133>

⁹ Wahyuni, Nuraida, dkk, Pengenalan dan Pemanfaatan Marketplace E-Commerce untuk Pelaku UKM Wilayah Cilegon. *Jurnal Pengabdian Dinamika*. Ed.6. Vol.1 (November 2019).

diberikan tidak sesuai dengan data masukan pada mesin atau tidak lengkap sehingga mesin inferensi tidak dapat memprosesnya dengan baik. Kedua, kesalahan manusia awal dalam entri data, yaitu kesalahan dalam pelatihan mesin atau pemrograman yang tidak tepat, juga dapat menjadi penyebabnya.

Persoalan lainnya adalah tanggung jawab hukum, yang didefinisikan sebagai tanggung jawab hukum seseorang atau suatu badan atas tindakan yang merugikan. Hans Kelsen mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai suatu konsep yang mengacu pada kewajiban hukum individu untuk bertanggung jawab atas sanksi jika tindakannya melanggar.¹⁰

Mereka yang terkena sanksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas dasar itulah timbul tanggung jawab hukum akibat perbuatan hukum melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum sebelumnya. AI yang melanggar peraturan etika atau hukum harus bertanggung jawab, apalagi jika menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun hukum positif Indonesia tidak mengakui AI sebagai badan hukum. Saat ini, masifnya penggunaan AI di sektor bisnis online berpotensi mengganggu masyarakat jika tidak ada regulasi lebih lanjut.¹¹

Peraturan yang ada saat ini hanya mengatur orang perseorangan dan badan hukum sebagai dua badan hukum yang diakui secara hukum menurut hukum Indonesia, dan tidak mendefinisikan kecerdasan buatan (AI) dalam lingkup badan hukum. Satu-satunya

beban tanggung jawab yang diakui adalah keduanya. Ini adalah satu-satunya badan hukum sejauh ini. Namun doktrin hukum saat ini meyakini bahwa tindakan AI masih dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, prinsip vicarious liabilities dapat diterapkan. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa orang lain dapat bertanggung jawab atas tindakan atau kesalahan orang lain (atau organisasi lain). Tanggung jawab perwakilan adalah suatu bentuk tanggung jawab sekunder atau tidak langsung yang dikenakan ketika ada hubungan tertentu antara para pihak.

B. Urgensi Pengaturan AI pada Bisnis UMKM

Setidaknya ada dua faktor yang menentukan ada tidaknya tanggung jawab perwakilan. Pertama, karena adanya hubungan khusus antara atasan dan bawahan, maka perbuatan tercela yang dilakukan bawahan tersebut pasti berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kedua, tindakan tersebut harus dilakukan dalam lingkup bisnis. Akibatnya, perusahaan, sebagai pemberi kerja bagi karyawan dan bawahannya, dapat tetap bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian atau atas tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab perwakilan dapat digunakan untuk mengatasi tindakan kecerdasan buatan (AI) yang menyebabkan kerugian atau melanggar hukum. Hukum perdata mengatur bahwa

¹⁰ Tsang, Lincoln, dkk.. The Impact of Artificial Intelligence on Medical Innovation in the European Union and United States. *Intellectual Property & Technology Law Journal*. Vol.29. No.8 (Agustus 2017).

¹¹ Panda, D., & Reddy, S. (2016). Resource based view of internationalization : evidence from Indian commercial banks. *Journal of Asia Business Studies*, 10(1), 41–60. <https://doi.org/10.1108/JABS-10-2014-0082>

majikan atau pekerja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang yang bertanggung jawab atau barang yang berada di bawah kendalinya.

Tanggung jawab ini juga meluas kepada pihak-pihak yang mewakili (atau bertindak atas nama) urusan pemberi kerja. Namun tanggung jawab ini berakhir jika pemberi kerja membuktikan bahwa dia adalah orang tua, wali sah, guru sekolah, dan pengrajin ulung yang melakukan perbuatan tersebut. Anda harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawab Anda, dan Anda tidak dapat mencegah hal itu terjadi.

Meskipun secara hukum AI tidak dapat digolongkan sebagai karyawan yang dapat digolongkan sebagai korporasi, namun AI dapat digolongkan sebagai karyawan karena ia melakukan tugas yang diperintahkan oleh perusahaan. Jelas bahwa konsep AI-as-tool, atau AI sebagai alat, menentukan perusahaan sebagai perwakilan yang bertanggung jawab.¹²

Karena AI bukan merupakan perorangan atau badan hukum dan tidak diklasifikasikan sebagai badan hukum, maka kami bertindak sebagai pengendali alternatif. Oleh karena itu, perseorangan atau badan hukum yang memberikan masukan data dan pengetahuan bertanggung jawab atas tindakan AI. AI mengeluarkan perintah kepada AI atau orang perseorangan atau badan hukum yang bertindak atas namanya,

terlepas dari apakah tindakan tersebut direncanakan atau dimaksudkan. Menurut KUH Perdata, hubungan antara AI dan inangnya dapat diibaratkan seperti hubungan antara hewan peliharaan dan pemiliknya. Hal ini dikarenakan AI otonom memerlukan input data dan program sebelum dapat berfungsi dan berada di bawah pengawasan host/pemilik sistem.¹³ Hal ini agar penyelenggara dapat bertanggung jawab jika tindakan AI tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Prinsip vicarious liabilitas juga dapat diterapkan dalam hukum pidana. Pada mulanya asas ini hanya berlaku pada bidang hukum perdata, khususnya pada hukum ganti rugi yang timbul karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan merugikan (damages) (tort law), namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai penerapannya pada bidang ini.¹⁴

Ketentuan mengenai vicarious pertanggungjawaban tidak diperhitungkan baik secara tersurat maupun tersirat dalam ketentuan dan praktik hukum pidana positif yang berlaku saat ini. Penerapan vicarious liabilitas masih kontroversial karena melanggar doktrin de facto de facto atau prinsip bahwa tidak ada kejahatan tanpa kelalaian. Kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan keadaan psikologis (internal) dan hubungan tertentu antara keadaan internal dengan tindakan yang

¹² Amalia, Eka Larasati dan Dimas Wahyu Wibowo. Rancang Bangun Chatbot untuk Meningkatkan Performa Bisnis. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*. Vol.13. No.2 (2019).

¹³ Hirsch, P. B. (2018). Voices and values Tie me to the mast : arti fi cial intelligence & reputation risk

management. *Journal of Business Strategy*, 39(1), 61–64. <https://doi.org/10.1108/JBS-11-2017-0160>

¹⁴ Cerka, Paulius dkk.. Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence. *Computer and Law Security Review*. Vol.31. Issue 3 (Juni 2015).

dilakukan. Alasan lainnya adalah melanggar prinsip "kejahatan berat Sonder," yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman kecuali ada kelalaian, dan kelalaian itu mencakup unsur kesengajaan dan kelalaian.

Dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh AI, pada dasarnya unsur *actus reus* terpenuhi. Namun, unsur (kesalahan) langka pria sulit dinilai dengan AI. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki kesadaran atau kondisi mental seperti manusia untuk menilai apakah suatu hal baik atau buruk. AI memiliki kemampuan yang mirip dengan manusia, namun karena ia bukan manusia, ia tidak dapat mengetahui keadaan internalnya.¹⁵

Namun, secara teknis, sistem AI dapat menganalisis data terlebih dahulu dan mengambil keputusan yang tepat. Hal ini mungkin menunjukkan adanya unsur risiko laki-laki dalam kejahatan AI. Lebih lanjut, penggunaan AI oleh perusahaan melalui konsep *AI-as-Tools* dapat menjadi dasar penerapan prinsip ini. Penggunaan AI sebagai alat atau sarana yang digunakan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya memberikan dasar bagi pertanggungjawaban perwakilan perusahaan atas tindakan AI yang melanggar hukum pidana.¹⁶

Selain itu, AI tidak diidentifikasi sebagai badan hukum yang diakui berdasarkan hukum pidana, baik perorangan maupun badan hukum, yang merupakan dasar bagi

tanggung jawab perusahaan yang bersifat perwakilan.

KESIMPULAN

Selain potensinya yang luar biasa dalam berbuat baik, AI juga bisa melakukan hal-hal buruk, terutama hal-hal yang tidak terduga. Kurangnya pengakuan AI sebagai badan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia menimbulkan tantangan baru. Dasar tanggung jawab AI adalah prinsip *vicarious liability*, yang mengatur tanggung jawab pihak lain yang tidak melakukan perbuatan atau kesalahannya. Artinya tanggung jawab perbuatan hukum AI ada pada penyelenggara atau wakil AI.¹⁷

SARAN

Masifnya penggunaan AI di berbagai sektor, khususnya di sektor bisnis online, seharusnya bisa mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengatur penggunaan AI secara tepat sasaran. Walaupun pengaturannya berdasarkan peraturan turunan, peraturan di tingkat legislatif harus lebih mempunyai kekuatan hukum. Peraturan ini harus memandu penggunaan AI dalam teknologi secara tepat dan tepat, terutama pada saat terjadi gangguan teknologi besar-besaran saat ini dan di masa depan.

Selain itu, ketentuan mengenai tanggung jawab hukum atas penggunaan AI juga harus diperhatikan untuk membatasi risiko yang dapat ditimbulkan oleh AI yang tidak bertanggung jawab atau tidak etis terhadap masyarakat. Karena hal

¹⁵ Darcy, C., Hill, J., McCabe, T., & McGovern, P. (2014). A consideration of organisational sustainability in the SME context. *European Journal of Training and Development*, 38(5), 398–424. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/EJTD-10-2013-010>

¹⁶ Hao, M. (2000). Competitive Advantage And Firm Performance. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 10(2), 15–32.

¹⁷ Dremljuga, Roman dkk.. Criteria for Recognition of AI as a Legal Person. *Journal of Politics and Law*. Vol.12. No.3 (2019).

ini erat kaitannya dengan perlindungan dan akuntabilitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memantau penggunaan AI, baik melalui organisasi yang didirikan secara independen atau yang berafiliasi atau berada di bawah kementerian terkait atau organisasi lain yang sudah ada. Sebab, pembentukan badan khusus perizinan akan memastikan penggunaan AI sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amalia, Eka Larasati dan Dimas Wahyu Wibowo. Rancang Bangun Chatbot untuk Meningkatkan Performa Bisnis. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*. Vol.13. No.2 (2019).
- Cerka, Paulius dkk.. Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence. *Computer and Law Security Review*. Vol.31. Issue 3 (Juni 2015).
- Darcy, C., Hill, J., McCabe, T., & McGoven, P. (2014). A consideration of organisational sustainability in the SME context. *European Journal of Training and Development*, 38(5), 398-424. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/EJTD-10-2013-010>
- Dremluga, Roman dkk.. Criteria for Recognition of AI as a Legal Person. *Journal of Politics and Law*. Vol.12. No.3 (2019).
- Haddoud, M. Y., Jones, P., & Newbery, R. (2018). Chapter 6 SMEs? Export Performance in Algeria: A Configuration Approach. In *Creating Entrepreneurial Space: Talking Through Multi-Voices, Reflections on Emerging Debates* (Vol. 9A, pp. 8-91). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/doi:10.1108/S2040-72462018000009A006>
- Hao, M. (2000). Competitive Advantage And Firm Performance. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 10(2), 15-32.
- Hirsch, P. B. (2018). Voices and values Tie me to the mast : arti fi cial intelligence & reputation risk management. *Journal of Business Strategy*, 39(1), 61-64. <https://doi.org/10.1108/JBS-11-2017-0160>
- Hayati, Adis Nur. "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (February 22, 2021): 109-22. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>.
- Jaya, Febri, and Wilton Goh. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia." *Supremasi Hukum* 17, No. 2 (2021): 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>.
- Kusumawardani, Qur'ani Dewi. "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan." *Veritas et Justitia* 5, No. 1 (June 2019): 166-90. <https://doi.org/10.25123/vej.3270>. Latumahina, Rosalinda Elsinia. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, No. 2 (2014): 14-25.
- Panda, D., & Reddy, S. (2016). Resource based view of internationalization : evidence from Indian commercial banks. *Journal of Asia Business Studies*, 10(1), 41-60. <https://doi.org/10.1108/IABS-10-2014-0082>
- Rialti, R., Marzi, G., Ciappei, C., & Busso, D. (2019). Big data and dynamic capabilities: a bibliometric analysis and systematic literature review. *Management Decision*. <https://doi.org/10.1108/MD-07-2018-0821>
- Ririh, Kirana Rukmayuninda, Nur Laili, Adityo Wicaksono, and Silmi Tsurayya. "Studi Komparasi Dan Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia." *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri* 15, No. 2 (2020): 122-33. <https://doi.org/doi.org/10.14710/jati.15.2.122-133>
- Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, and Rinitami Njatrijani. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (April 2018): 1-17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220>.
- Sihombing, Eka N.A.M, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 3 (November 2, 2020): 419-34. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.419-434>

Tsang, Lincoln, dkk.. The Impact of Artificial Intelligence on Medical Innovation in the European Union and United States. Intellectual Property & Technology Law Journal. Vol.29. No.8 (Agustus 2017).

Wahyuni, Nuraida, dkk, Pengenalan dan Pemanfaatan Marketplace E-Commerce untuk Pelaku UKM Wilayah Cilegon. Jurnal Pengabdian Dinamika. Ed.6. Vol.1 (November 2019).